

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN**

NOMOR : 001/HK.01.01/K.JI-19/01/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang :
- a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
 2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tanggal 30 Juni 2021;
13. Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 187/PP.00.01/K.JI/07/2021 Perihal Penerusan dan Tindak Lanjut Surat Edaran Bawaslu RI Tanggal 09 Juli 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana point PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tanggal 30 Juni 2021;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pamekasan selaku Penanggung Jawab dan dikepalai oleh pejabat yang ditunjuk;
- KEEMPAT : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 02 Januari 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pamekasan
Ketua,



Sukma Umbra Tirta Firdaus

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Pamekasan Nomor : 001/HK.01.01/K.JI-02/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA
BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN PAMEKASAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kelompok Kerja (Pokja)
1.	SURYADI, S,Pd.I	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Penanggung Jawab
2.	Abdul Bari, S.E NIP. 197710242008011003	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
3.	KHUSNO AFANDI NIP. 19760525 201001 1 001	Bendahara Pengelola Pembantu Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	AKHMAD HAIRIL ANWAR, S.H.,M.H. NIP. 19850911 202421 1 008	Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	M. SHIDDIQ, S.Pd.,M.Pd.	Staf SDMO Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	SLAMET RIYADI, S.Pd.	Staf PHL Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7	MOH. SALEH, S.H.,M.H.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8	SAMSUDIN, S.Kom.	Staf Datin Bawaslu Kabuupaten Pamekasan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pamekasan

Ketua,

Sukma Umbara Tirta Firdaus